



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 37 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN MASKOT RESMI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan citra dan kekhasan daerah Kota Probolinggo serta sebagai media promosi baik di dalam maupun luar daerah, maka perlu menetapkan maskot resmi Kota Probolinggo yang melambangkan ciri khas Kota Probolinggo sebagai kota bayuangga yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
5. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN MASKOT RESMI KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
3. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Kominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo;
5. Ciri khas adalah sesuatu yang menggambarkan sifat atau keadaan benda tertentu yang karena keunikannya dapat memberikan kesan terhadap seseorang atau lembaga/organisasi tertentu;
6. Maskot adalah lambang atau gambar yang menunjukkan ciri khas suatu daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN


Pasal 2

- (1) Maksud penetapan Peri Bayuangga sebagai maskot resmi Kota Probolinggo adalah sebagai upaya pengenalan yang menggambarkan ciri khas Kota Probolinggo;
- (2) Tujuan penetapan Peri Bayuangga sebagai maskot resmi Kota Probolinggo adalah :
 - a. Sebagai sarana untuk membantu sosialisasi program/kegiatan pemerintah kepada masyarakat;
 - b. Sebagai sarana membantu promosi daerah dan *City Branding* Kota Probolinggo;
 - c. Merupakan bentuk unik yang menggambarkan ciri khas Kota Probolinggo;

BAB III
GAMBAR DAN MAKNA MASKOT

Pasal 3

(1) Gambar Peri Bayuangga adalah sebagai berikut :



- (2) Makna maskot Peri Bayuangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Merupakan bentuk abstrak dari Bayuangga yang disingkat menjadi BAGA;
 - b. Bayuangga adalah akronim yang mewakili ciri khas Kota Probolinggo yaitu angin, anggur dan mangga;
 - c. BAGA menggambarkan sosok masyarakat Kota Probolinggo yang berwawasan dan memiliki kepribadian BESTARI (Bersih, Sehat, Aman, Rapi dan Indah);
 - d. Atribut pada maskot BAGA meliputi :
 1. Pada bagian kepala terdapat satu helai rambut dari daun anggur yang berdiri seperti hembusan angin di Kota Probolinggo dan dengan khas songkok Jawa Timur yang digunakan menandakan ciri khas masyarakat Kota Probolinggo;
 2. Maskot menggunakan pakaian berupa kaos dengan gambar logo Kota Probolinggo untuk mengenalkan diri dan menempatkan nama Bayuangga pada hati masyarakat;
 3. Maskot berupa maskot yang ramah dan bersahaja;
 4. Daun mangga dalam bentuk sayap;
 5. Kedua tangan terbuka melambangkan Kota Probolinggo siap dan terbuka terhadap perubahan melalui budaya khas pendalungan;
 - e. BAGA berasal dari bahasa Sanskerta yang mempunyai arti “Orang yang Kuat dan Teguh” sesuai dengan ciri khas masyarakat Kota Probolinggo yang kuat dan teguh memegang prinsip-prinsip kehidupan sebagai orang timur;
 - f. BAGA melambangkan sebagai penjaga dan penyeimbang keharmonisan di Kota Probolinggo.

BAB IV
PENGGUNAAN MASKOT

Pasal 4

Dalam pengenalannya kepada masyarakat luas tentang Peri Bayuangga sebagai maskot resmi Kota Probolinggo diwujudkan dalam bentuk grafis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan maskot resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perlu dipublikasikan kepada publik dalam bentuk media promosi seperti : banner, baliho, sablon kaos, gantungan kunci dan lain-lain;
- (2) Maskot Peri Bayuangga dapat digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota untuk mensosialisasikan program/kegiatan dengan melakukan penambahan atribut maskot sesuai dengan tujuan program/kegiatan setelah berkoordinasi dengan Dinas Kominfo;
- (3) Dilarang melakukan perubahan atribut maskot Peri Bayuangga tanpa seizin Walikota.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 11 Agustus 2015
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 11 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO



WAHONO ARIFIN, SH MM
NIP. 19650912 199303 1 008